



**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 228 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREIDT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 30 Juni 1982 Nomor 387/VI/PP/BAPPE-DA-1982 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Solok dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 20 Agustus 1981 Nomor 247/GSB/1982 tentang Penetuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Solok dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Solok tanggal 22 September 1981 Nomor 02/Kpts-DPRD/1981 tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabuapten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Memperhatikan

Pula : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok tanggal 3 Agustus 1982 Nomor 49/Bup-1982, tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Solok dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri;

2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191);

3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;

4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981:

Nomor : 112 Tahun 1981

Nomor : 216/A/Kpb/V/1981

Nomor : 300/KMK. 03/1981

Nomor : 986/K/5/1981

Nomor : 14/3/Kep/GBI,

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 dan Nomor 279 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Solok dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok tersebut dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana Kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II

Kabupaten Solok seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Solok mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Solok harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Solok sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain, sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Solok dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 15 Agustus 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok di Solok,
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Solok di Solok,

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 228 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
 PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
 PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KA-
 BUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK DALAM LING-
 KUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA
 BARAT.-

Nomor urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Solok		
	1. Pasar Bukit Sileh	Rp. 60.000.000,-	Pembangunan Baru
	2. Pasar Alahan Panjang	Rp. 50.000.000,-	Pembangunan Baru
	3. Pasar Muara Labuh	Rp. 50.000.000,-	Pembangunan Baru
	4. Pasar Surian	Rp. 50.000.000,-	Pembangunan Baru
		Rp. 210.000.000,-	

Jakarta, Agustus 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD